
Eksaminasi Surat Edaran Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: Imi-Gr.03.03-1194 Tentang Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi: Studi Kritis Pengawasan Pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi

Andre Rahman Hidayatullah¹, Alrin Tambunan², Sohirin

^{1,2,3}Politeknik Pengayoman Indonesia

E-mail: andrerahmanhidayatullah@gmail.com¹, alrintambunan31@gmail.com², sohirinrrr@gmail.com³

Article History:

Received: 05 Oktober 2025

Revised: 22 Oktober 2025

Accepted: 25 Oktober 2025

Keywords: *pengawasan keimigrasian, pengungsi, surat edaran, Rudenim, hukum imigrasi*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis landasan hukum dan implementasi Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.03.03-1194 Tahun 2017 tentang Pengawasan Keimigrasian terhadap Pengungsi, khususnya pada pelaksanaannya di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Permasalahan utama terletak pada ketidaksesuaian pelaksanaan surat edaran di lapangan dengan ketentuan normatif yang berlaku, di mana beberapa Rudenim menugaskan fungsi pengawasan kepada seksi yang berbeda dari ketentuan surat edaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif-kritis terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penugasan pengawasan kepada Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan (RAP) dalam surat edaran tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena fungsi RAP terbatas pada aspek administratif dan pelaporan. Sebaliknya, tugas pengawasan seharusnya dilaksanakan oleh Seksi Keamanan dan Ketertiban yang secara fungsional memiliki mandat untuk pengamanan dan penjagaan terhadap pengungsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi atau harmonisasi regulasi agar mekanisme pengawasan pengungsi di seluruh Rudenim dapat dilaksanakan secara seragam, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan serta keamanan nasional.*

PENDAHULUAN

Indonesia secara geografis terletak diantara dua samudra dan dua benua, menjadikannya sebagai tempat yang strategis untuk perpindahan dan juga tempat transit pengungsi asing yang melarikan diri dari konflik, kekerasan, dan penindasan di negara asal mereka untuk pergi ke negara ketiga. Di Indonesia masalah pengungsi telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi Luar Negeri.

Meskipun secara de jure Indonesia negara non-penandatangan Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Protokol 1967 yang berarti Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum internasional untuk menerima dan tempat menetap bagi para pengungsi. Namun pada faktanya saat ini Indonesia memberikan perlindungan bagi pengungsi yang akan datang ke Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia memiliki Pancasila sebagai konstitusi negara, dimana pada butir sila kedua menyebutkan “Kemanusiaan yang adil dan beradab” pada butir tersebut jelas mengharuskan Indonesia menghormati sesama manusia dan memiliki beban moral apabila jika tidak melaksanakannya. Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang unik karena harus menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan komitmen kemanusiaan.

Dalam penanganan pengungsi pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri pada pasal 4 ayat (2) Indonesia melakukan penanganan Pengungsi mulai dari penemuan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian (Republik Indonesia, 2016). Pengawasan keimigrasian merupakan salah satu tugas dari penanganan pengungsi dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia dengan melakukan pemeriksaan identitas, memastikan apakah pengungsi tersebut sudah termasuk dalam data UNHCR atau memiliki kartu identitas khusus pengungsi dan menempatkan mereka ke rudenim atau commun ity house. Dalam beberapa tahun terakhir, isu pengungsi menjadi perhatian global. Sebagai negara transit, Indonesia menjadi tempat singgah bagi pengungsi sebelum mereka diterima di negara ketiga. sesuai data yang diberikan oleh lembaga PBB untuk pengungsi atau *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), Indonesia telah menerima banyak pengungsi asing baru secara signifikan. Per September 2024, terdapat sekitar 12,295 pengungsi terdaftar di Kantor UNHCR di Indonesia (Republik Indonesia, 2016).

Dalam pengawasan keimigrasian pengungsi yang dilakukan Imigrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 pada pasal 33 ayat (1) disebut Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi, Selaras dengan hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi Juga mengeluarkan Surat Edaran Pengaturan Nomor IMI-GR.03.03-1194 tentang pengawasan keimigrasian terhadap Pengawasan Keimigrasian Pengungsi pada Poin ke 3 yang berbunyi “Kepala Rumah Detensi Imigrasi menugaskan Kepala Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian peraturan ini dikeluarkan pada tahun 2017 dan masih berlaku hingga tahun 2024 saat ini Namun secara empiris dilapangan masih ada Rumah Detensi yang tidak melaksanakan surat edaran ini sebagaimana mestinya, ada yang memberikan tanggung jawab pengawasan keimigrasian pengungsi kepada seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian pengungsi” (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2020) . Namun secara empiris dilapangan masih ada Rumah Detensi yang tidak melaksanakan surat edaran ini sebagaimana mestinya, ada yang memberikan tanggung jawab pengawasan keimigrasian pengungsi kepada seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan sesuai dengan surat edaran ada juga yang memberikan tanggung jawab tersebut kepada Seksi Keamanan dan Ketertiban. Apakah memang tidak mengetahui atau memang sebetulnya surat edaran ini tidak memiliki landasan hukum atau alasan yang kuat untuk menempatkan tanggung jawab tersebut kepada Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan, Seharusnya petunjuk teknis

yang tertuang didalam surat edaran Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi tentang Pengawasan Keimigrasian Pengungsi seperti ini dilaksanakan dengan cara seragam atau sama pada setiap Rumah Detensi Imigrasi yang ada di Indonesia karena masih didalam teritorial yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi

1. Menurut hukum internasional

Pengawasan terhadap pengungsi ditinjau dari pandangan internasional terdapat di dalam Pasal 35 konvensi pengungsi i 1951 yang menyatakan bahwa (United Nations High Commissioner for Refugees, 1951):

- a. Negara-negara Pihak berjanji untuk bekerja sama dengan komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa - Bangsa Urusan Pengungsi, atau suatu badan Perserikatan Bangsa- Bangsa lain yang mungkin menggantikannya, dalam menjalankan fungsinya, dan khususnya akan memudahkan tugasnya dalam mengawasi penerapan ketentuan-ketentuan konvensi ini
- b. Agar Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lain yang mungkin menggantikannya, dapat membuat laporan-laporan kepada organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang, Negara Pihak berjanji untuk memberikan kepada organ-organ termaksud informasi dan data statistik yang diminta, dalam bentuk sebagaimana mestinya, mengenai:
 - 1) Kondisi pengungsi;
 - 2) Pelaksanaan Konvensi ini, dan
 - 3) Undang-undang, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang berlaku, atau yang kemudian berlaku mengenai para pengungsi.

Berdasarkan pasal tersebut, negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 melakukan pengawasan terhadap pengungsi dengan bekerja sama dengan badan-badan PBB yang menangani pengungsi, seperti UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*/Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi) dan IOM (*International Organization for Migration*/Organisasi Internasional untuk Migrasi). Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi dan data mengenai kondisi pengungsi di negara masing- masing, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang sejalan dengan pelaksanaan Konvensi 1951 dan undang-undang nasional yang mengatur tentang pengungsi. Selain itu, pengungsi juga mendapatkan hak kebebasan wilayah yang diatur dalam pasal 26 yaitu (United Nations High Commissioner for Refugees, 1951):

“Tiap Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang berada secara sah diwilayahnya hak untuk memilih tempat tinggal mereka dan untuk berpindah tempat secara bebas dalam wilayahnya sesuai, dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang-orang asing umumnya dalam keadaan yang lama.”

Berdasarkan pasal tersebut, pengungsi memiliki hak untuk bergerak bebas di wilayah tempat mereka tinggal. Namun, mereka tetap harus mematuhi peraturan yang berlaku di negara tersebut karena status mereka sebagai orang asing. Oleh sebab itu, pengungsi perlu diberikan dokumen perjalanan atau surat identitas resmi sebagai pengesahan identitas mereka, seperti yang tercantum dalam Pasal 27 dan 28 Konvensi 1951 yaitu (United Nations High Commissioner for Refugees, 1951):

- a. Pasal 27
Negara-negara Pihak akan mengeluarkan surat-surat identitas untuk tiap pengungsi di wilayahnya yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang berlaku.
- b. Pasal 28

Negara-negara Pihak akan mengeluarkan untuk para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayahnya, dokumen-dokumen perjalanan untuk maksud bepergian keluar wilayahnya, kecuali apabila alasan - alasan keamanan nasional atau ketertiban umum yang memaksa mengharuskan lain, dan ketentuan - ketentuan jadwal yang terlampir pada Konvensi ini akan berlaku bagi dokumen-dokumen termaksud. Negara-negara Pihak dapat mengeluarkan dokumen perjalanan termaksud untuk tiap pengungsi lain yang berada di wilayahnya; Negaranegara Pihak terutama mempertimbangkan secara simpatik dikeluarkannya dokumen perjalanan termaksud untuk para pengungsi yang berada di dalam wilayahnya yang tidak dapat memperoleh dokumen perjalanan di negara tempat tinggal mereka yang sah."

Berdasarkan pasal tersebut, pemberian surat identitas dan dokumen perjalanan dapat menjadi sumber data penting untuk pengawasan pengungsi di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951.

2. Menurut Hukum Indonesia

Berbeda dengan Indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, negara ini memiliki landasan hukum tersendiri untuk menangani permasalahan terkait keberadaan pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri ya itu:

- a. Pasal 28 G Ayat 2 UUD 1945 (Republik Indonesia, 1945):
"Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain"
- b. Pada Pasal 25, 26, dan 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Republik Indonesia, 1999):
 - 1) *Pasal 25:*
 - a) *Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.*
 - b) *Penerapan Kewenangan dalam paragraf (1) diatur dalam Keputusan Presiden*
 - 2) *Pasal 26:*
Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan nasional serta dengan memperhatikan hukum kebiasaan, dan praktek internasional
 - 3) *Pasal 27 ayat 1:*
Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri
- c. Pasal 28 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - 1) *Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.*
 - 2) *Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa*

Adanya ketiga dasar hukum tersebut dapat membuka peluang bagi pengungsi dan pencari suaka untuk memasuki Indonesia. Meskipun demikian, keberadaan mereka di Indonesia bersifat sementara karena negara ini hanya berfungsi sebagai tempat transit sebelum melanjutkan perjalanan ke negara ketiga. Jumlah pengungsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.

Diterbitkan regulasi mengenai penanganan pengungsi di Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pengawasan

keimigrasian mencakup pengamatan dan pemeriksaan terhadap orang asing, mulai dari kedatangan mereka di Indonesia, selama mereka berada di negara tersebut, hingga keberangkatan mereka. Namun, pengawasan terhadap pengungsi berbeda karena meskipun mereka adalah orang asing dari luar negeri, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menetapkan bahwa pengawasan terhadap pengungsi diatur dalam Pasal 4 yaitu (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, 2016):

- a. *Penanganan Pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri.*
- b. *Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan, meliputi:*
 - 1) *Penemuan;*
 - 2) *Penampungan;*
 - 3) *Pengamanan; dan*
 - 4) *Pengawasan keimigrasian.*
- c. *Dalam perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri menyampaikan pertimbangan kepada Menteri*

Menurut pasal tersebut, penanganan pengungsi dalam hal pengawasan keimigrasian akan dikoordinasikan dengan Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya, diatur pada pengawasan keimigrasian yang dijelaskan dalam bagan pengawasan terhadap pengungsi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 (Syahrin & Pangestu, n.d.).



Gambar 1. Bagan Pengawasan keimigrasian yang terdapat di Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016

Berdasarkan beberapa pasal tersebut, maka kewenangan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dilakukan oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi yang meliputi:

- a. saat ditemukan
- b. di tempat penampungan yaitu di RUDENIM dan di luar tempat penampungan
- c. diberangkatkan ke negara tujuan
- d. pemulangan sukarela, dan
- e. pendeportasian.

Tetapi pada tahun 2018, diterbitkan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-

UM.01.01-2827 Tentang Pengembalian Fungsi Rudenim yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai pengembalian fungsi RUDENIM yang sesuai dengan pasal 1 angka 33 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

“Mengembalikan fungsi Rudenim sebagaimana amanat pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan langkah-langkah:

- a. Melakukan pendataan ulang terkait jumlah pencari suaka dan pengungsi yang saat ini berada di Rudenim*
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak IOM dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya untuk memastikan ketersediaan tempat penampungan sementara bagi pencari suaka dan pengungsi yang akan dipindahkan dari Rudenim.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka RUDENIM sudah tidak dapat menampung pengungsi dan pengungsi di pindahkan ke tempat akomodasi yang diatur dalam surat tersebut ya itu:

Menyerahkan secara penuh persetujuan penetapan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri:

- a. Pasal 24 ayat (2) “Dalam hal tempat penampungan belum tersedia, Pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi” dan pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Tempat akomodasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota”*
- b. Pasal 26 ayat (1) “Pemerintah daerah kabupaten/kota menentukan tempat penampungan bagi Pengungsi”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka pengungsi ditempatkan di tempat penampungan yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Daerah Setempat. Namun sejak diterbitkan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-2827 tentang Pengembalian Fungsi Rudenim, yang memuat ketentuan terkait dengan pengembalian fungsi Rudenim sesuai dengan Pasal 1 angka 33 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Rudenim sudah tidak dapat lagi menampung pengungsi. Pengungsi harus dipindahkan ke tempat penampungan yang diatur dalam surat tersebut, yaitu:

Menyerahkan secara penuh persetujuan penetapan tempat penampungan sementara bagi para pencari suaka dan pengungsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, 2016):

- a. Pasal 24 ayat (2) “Dalam hal tempat penampungan belum tersedia, Pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi” dan pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Tempat akomodasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota”;*
- b. Pasal 26 ayat (1) “Pemerintah daerah kabupaten/kota menentukan tempat penampungan bagi Pengungsi”*

Merujuk pada pernyataan tersebut, maka tempat yang dimaksud Community House merupakan tempat penampungan bagi pengungsi. Community House merupakan tempat akomodasi untuk penampungan pengungsi yang ditanggung oleh IOM yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Setempat.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengungsi yang berada di Community House tersebut, Rudenim menjalankan fungsi tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor

125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri ya itu pasal 33 dan 35 yang berbunyi (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, 2016):

a. *Pasal 33*

- 1) *Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi.*
- 2) *Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, Pemulangan Sukarela, dan pendeportasian.*

b. *Pasal 35*

Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi di tempat penampungan dan di luar tempat penampungan dilakukan dengan cara:

- 1) *memeriksa ulang identitas dan dokumen Pengungsi serta pengambilan foto dan sidik jari.*
- 2) *meminta keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat bagi Pengungsi dalam rangka penempatan di Rumah Detensi Imigrasi; dan*
- 3) *memberikan surat pendataan atau kartu identitas khusus bagi Pengungsi yang diterbitkan oleh kepala Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b setempat yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.*

Eksaminasi Surat Edaran Perdirjenim Nomor: IMI-GR.03.03-1194

Diterbitkan Surat Edaran Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi No. IMI-GR.03.03-1194 tentang Pengawasan Keimigrasian Pengungsi merupakan upaya untuk menanggapi atas meningkatnya jumlah pengungsi yang masuk ke Indonesia, baik karena konflik internasional maupun masalah kemanusiaan lainnya. Meski Indonesia bukan negara tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, namun dalam faktanya tetap memiliki peran penting sebagai negara transit bagi pengungsi yang sedang mencari perlindungan. Dalam konteks ini, pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi menjadi isu sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa pengungsi tersebut ditangani sesuai dengan standar hukum internasional, hak asasi manusia, dan keamanan nasional. Terbitnya surat edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan teknis dan legal kepada petugas imigrasi di seluruh Indonesia terkait pengawasan pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Surat edaran ini mengatur mekanisme pengawasan, prosedur administrasi, hingga aspek teknis yang diterapkan kepada pengungsi selama mereka di negara Indonesia. Meskipun bersifat internal dan teknis, surat edaran ini membawa dampak luas terhadap kondisi pengungsi yang berada di bawah pengawasan otoritas imigrasi. Secara legal, Surat Edaran ini bertumpu pada beberapa dasar hukum, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian: Aturan ini memberikan otoritas kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengawasi setiap orang asing, termasuk pengungsi, yang masuk atau berada di wilayah Indonesia. Pasal-pasal dalam UU ini mengatur detensi administratif bagi imigran ilegal, termasuk pengungsi.
2. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri: Ini adalah regulasi penting yang memberikan kerangka hukum bagi penanganan pengungsi di Indonesia. Dalam Perpres ini, pengungsi tidak boleh dipulangkan secara paksa ke negara asalnya (non-refoulement) dan harus diperlakukan secara manusiawi, meski mereka tetap

berada di bawah pengawasan otoritas imigrasi.

3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi

Pengawasan adalah tindakan yang sangat penting dilakukan dalam menangani pengungsi selama berada di Indonesia. Pengungsi yang sudah mendapatkan persetujuan status dari UNHCR dan berkebutuhan khusus akan ditempatkan di *Community House*.

d Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI 0352.GR.02.07 pada Pasal 1 ayat 10 "*Community House* adalah tempat penampungan sementara orang asing yang telah ditetapkan statusnya oleh UNHCR sebagai pengungsi dan berkebutuhan khusus" (Direktur Jenderal Imigrasi, 2016).

Pemindahan para pengungsi ke *Community House* tidak berarti bahwa pihak imigrasi menghentikan pengawasan mereka. Justru, dengan adanya tempat penampungan sementara ini, imigrasi harus semakin memperketat pengawasan untuk mencegah terjadinya tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengawasan terhadap para pengungsi di *Community House* mencakup pemantauan aktivitas mereka selama berada di sana serta memastikan bahwa kebutuhan sehari-hari mereka telah terpenuhi, meskipun kebutuhan tersebut disediakan oleh IOM dan UNHCR. Tugas imigrasi adalah memantau dan memastikan bahwa hak-hak pengungsi tersebut telah dipenuhi.

Pada Surat Edaran Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.03.03-1194 ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab Indonesia terhadap keamanan dan kedaulatan negara dengan komitmen terhadap kemanusiaan dan hak asasi. Namun, eksaminasi menunjukkan adanya potensi konflik antara implementasi di lapangan dan petunjuk teknis yang sudah di edarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada poin ke 3 pada surat edaran tersebut pengawasan keimigrasian pengungsi diberikan tanggung jawabnya kepada seksi RAP namun bila ditinjau lebih dalam dan kembali kepada peraturan sebelumnya terutama pada Kepmenkumham Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi, dimana menyebutkan tugas dan fungsi dari setiap seksi salah satunya seksi RAP yang menjadi penanggung jawab atas terlaksananya fungsi pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi berdasarkan surat edaran perdirjenim pada poin ke 3 yang ada pada Rumah Detensi Imigrasi, bila kita tinjau dari Kepmenkumham Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi mengenai tugas dan fungsi dari seksi RAP pada pasal berikut (Republik Indonesia, 2004):

1. *Pasal 9*

Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pencatatan pada saat masuk dan keluar, membuat dokumentasi sidik jar, foto, dan menyimpan benda-benda milik pribadi, serta melaksanakan pemulangan terdetensi dan pelaporannya.

2. *Pasal 10*

Untuk menyelenggarakan tugas pada pasal 9, Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. *Melakukan pencatatan, registrasi, membuat dokumentasi sidik jari, foto dan menyimpan serta mengamankan benda-benda milik pribadi terdetensi yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku*
- b. *Melaksanakan administrasi mengeluarkan terdetensi dan pelaporannya*

Berdasarkan aturan diatas, sebetulnya tidak ada alasan yang begitu menguatkan untuk meletakkan tanggung jawab pengawasan keimigrasian pengungsi kepada seksi RAP dimana pada pasal 9 dan 10 pada Kepmenkumham Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 menyebutkan seksi RAP

memiliki tugas dan fungsi berfokus pada administratif dan pelaporannya.

Apabila ditinjau dari segi sekuritas seksi yang paling tepat dalam mengatasi atau menjalankan fungsi pengawasan keimigrasian pengungsi adalah seksi keamanan dan ketertiban dikarenakan *community house* merupakan sel rudenim yang berada di luar rudenim, dan ditinjau dalam Kepmenkumham mengenai Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi menyebutkan tugas dan fungsi seksi Keamanan dan Ketertiban sebagai berikut (Republik Indonesia, 2004):

1. *Pasal 17*

Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengamanan, melakukan pengisolasian dan pemindahan terdetensi antar Rudenim serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangannya.

2. *Pasal 18*

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17, Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi (Republik Indonesia, 2004):

- a. *Melakukan pengaturan jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dalam rangka pengamanan di lingkungan Rudenim*
- b. *Melakukan pengisolasian, pelaksanaan pemindahan terdetensi antar Rudenim, menjaga ketertiban serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangannya*

Berdasarkan peraturan tersebut, tugas dan fungsi dari Seksi Keamanan dan Ketertiban dinilai relevan dalam melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian pengungsi oleh Rudenim, pada pasal 18 dibagian huruf a tersirat pengamanan, penjagaan, dan pengisolasian secara tersirat dapat kita tafsirkan merujuk pada tanggung jawab seksi tersebut dalam mengamankan pengungsi yang berada di dalam rudenim maupun ditempat penampungan yang lain seperti *community house*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil eksaminasi terhadap *Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.03.03-1194 Tahun 2017* tentang Pengawasan Keimigrasian terhadap Pengungsi, dapat disimpulkan bahwa regulasi tersebut belum memiliki landasan hukum yang cukup kuat dan konsisten dengan hierarki peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Penempatan tanggung jawab pengawasan kepada Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan (RAP) tidak sejalan dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam *Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004* tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi. Secara normatif, fungsi RAP bersifat administratif, sedangkan fungsi pengawasan dan pengamanan lebih tepat berada di bawah Seksi Keamanan dan Ketertiban. Ketidaktepatan ini menimbulkan variasi implementasi antar-Rudenim dan berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap pengungsi di lapangan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Imigrasi perlu melakukan harmonisasi kebijakan melalui revisi atau pembaruan surat edaran agar selaras dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi serta menjamin keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan penghormatan terhadap prinsip kemanusiaan.

DAFTAR REFERENSI

- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2020). *Surat Edaran Perdirjenim Nomor IMI-GR.03.03-1194 tentang Pengawasan Keimigrasian terhadap Pengungsi*.
- Direktur Jenderal Imigrasi. (2016). *Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi*.

-
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, Pub. L. No. 245 (2016).
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Pasal 25–27. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156*.
- Republik Indonesia. (2004). *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Pasal 9–10. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004*.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Pasal 4, 24, dan 26. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016*.
- Syahrin, & Pangestu. (n.d.). *Diskursus Skema Pengawasan Pengungsi Setelah Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam Perspektif Keimigrasian (Discourse of Refugees Operation Scheme After Issuance of Presidential Decree Numbe*.
- United Nations High Commissioner for Refugees. (1951). *Konvensi dan Protokol mengenai Status Pengungsi*.